

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS 70% SAHAM PT KRAKATAU SARANA INFRASTRUKTUR DI PT KRAKATAU DAYA LISTRIK KEPADA PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI PERUSAHAAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia

Telepon: 0254 392159, 0254 392003

Faksimile: 0254 372246

Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>

Email: corsec@krakatausteel.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS TRANSAKSI

DEFINISI		
CAP	:	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
CSPA	:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (<i>Conditional Shares Sale and Purchase Agreement</i>) tertanggal 30 Desember 2022 antara KSI dan CAP.
KDL	:	PT Krakatau Daya Listrik.
KSI	:	PT Krakatau Sarana Infrastruktur.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	memiliki definisi sebagaimana tercantum dalam POJK No. 17/2020.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
Transaksi	:	memiliki arti sebagaimana terdapat dalam Bagian I (Pendahuluan).

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya suatu transaksi material (sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020) yang dilakukan oleh KSI, yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, yang merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas 1.292.478.281 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham di dalam KDL, dengan nilai nominal per saham adalah senilai Rp1.000 (seribu Rupiah), dan dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp1.292.478.281.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam KDL.

Berdasarkan CSPA, KSI berencana melakukan penjualan 904.734.797 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau dalam nilai nominal Rp904.734.797.400 (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam KDL milik KSI kepada CAP ("**Transaksi**"). Selanjutnya setelah Transaksi, kepemilikan saham KSI pada KDL akan menjadi 30% (tiga puluh persen). Transaksi tersebut mengakibatkan adanya perubahan pengendalian KDL dari yang sebelumnya oleh KSI menjadi dikendalikan oleh CAP.

Sesuai ketentuan Pasal 30 huruf a POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material (dalam hal ini Transaksi) dilakukan oleh Perusahaan Terkendali (dalam hal ini KSI) yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka (dalam hal ini Perseroan), Perusahaan Terbuka (dalam hal ini Perseroan) wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Namun demikian, Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, mengingat nilai Transaksi tidak melebihi dari 50% ekuitas Perseroan, dimana nilai Transaksi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 dimana nilai ekuitas Perseroan adalah USD522 juta (lima ratus dua puluh dua juta Dollar Amerika Serikat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, maka terhadap Transaksi, pada pokoknya Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran

transaksi dimaksud, (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat, dan (c) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Namun demikian, Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 huruf (j) POJK No. 17/2020 dimana Transaksi merupakan bagian dari program restrukturisasi Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. S-879/MBU/12/2022 tanggal 27 Desember 2022. Oleh karena itu, Perseroan **tidak diwajibkan untuk** menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran Transaksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan POJK No. 17/2020, dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA pada tanggal 27 Januari 2023, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK No. 17/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi Material

Keterangan mengenai KDL

KDL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 28 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman berdasarkan keputusan No. C2-6422 HT.01.01.Th.98 tanggal 15 Juni 1998 dan didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di bawah No. 10011400734 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Serang Nomor 93/BH.10-01/VI/1998 tanggal 27 Juni 1998. Kantor terdaftar KDL terletak di Cilegon.

Anggaran Dasar KDL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Daya Listrik No. 174 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0403975 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113866.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi KDL pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Pria Utama
Komisaris	:	Abdul Rahim K. Labungasa
Komisaris	:	Fathurrahmi Dasril
Komisaris	:	Edjie Djauhari

Direksi

Direktur Utama	:	Nandang Hariana, SE, AK
Direktur Operasi	:	Ari Azhar
Direktur Keuangan & SDM	:	Abdulloh

Struktur permodalan dan kepemilikan saham KDL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	1.000	0,01
2. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	1.292.478.281	1.292.478.281.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.292.478.282	1.292.478.282.000	100,00

Berikut adalah informasi data keuangan KDL dalam periode 2 (dua) tahun terakhir:

Laporan Posisi Keuangan (dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET	230.427.460	236.771.462
Aset Lancar	26.898.260	24.361.980
Aset Tidak Lancar	203.529.200	212.409.482
JUMLAH ASET	230.427.460	236.771.462
LIABILITAS DAN EKUITAS	230.427.460	236.771.462
Liabilitas	21.324.235	26.452.298
Liabilitas Jangka Pendek	12.577.670	17.999.867
Liabilitas Jangka Panjang	8.746.565	8.452.431
Jumlah Liabilitas	21.324.235	26.452.298
Jumlah Ekuitas	209.103.225	210.319.164
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	230.427.460	236.771.462

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan	57.000.414	62.924.666
Laba Kotor	11.281.329	6.633.333
Laba (Rugi) sebelum Pajak	5.660.282	5.698.373
Laba (Rugi) untuk Periode	4.373.658	5.077.333
Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode	(2.305.722)	8.871.048
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	2.067.936	13.948.381

Ringkasan Jual Beli Saham

904.734.797 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau dalam nilai nominal Rp904.734.797.400 (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam KDL milik KSI.

B. Nilai Transaksi Material

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp2.255.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah).

C. Pihak yang Melakukan Transaksi

1.	KSI		
	a.	Alamat	: Gedung Krakatau Steel Lt. VIII Jl. Gatot Subroto Kav. 54 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
	b.	Nomor Telepon	: +62 21 5200733
	c.	Alamat e-mail	: corscec@ptksi.id
	d.	Kegiatan Usaha Utama	: Kawasan Industri dan Real Estate
	e.	Susunan Pengurus	: <u>Direksi</u> 1. Anton Firdaus (Plt. Direktur Utama) 2. Anton Firdaus (Direktur SDM & Keuangan) 3. Rosaliya Dewi Setiyorini (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha) Dewan Komisaris:

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tardi (Plt. Komisaris Utama) 2. Priyo Budiarto (Komisaris) 3. Edy Putra Irawady (Komisaris) 4. Nur Hidayat (Komisaris)
	f.	Susunan Kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (99,99%). 2. PT Krakatau Global Trading (0,01%)
2.	CAP		
	a.	Alamat	Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410
	b.	Nomor Telepon	+62 21 5307950
	c.	Alamat e-mail	corporatesecretary@capcx.com
	d.	Kegiatan Usaha Utama	Petrokimia
	e.	Susunan Pengurus	<p><u>Direksi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erwin Ciputra (Presiden Direktur) 2. Krit Bunnag (Wakil Presiden Direktur) 3. Baritono Prajogo Pangestu (Wakil Presiden Direktur) 4. Andre Khor Kah Hin (Direktur) 5. Prapote Stianpapong (Direktur) 6. Fransiskus Ruly Aryawan (Direktur) 7. Suryandi (Direktur) 8. Pholavit Thiebpattama (Direktur) 9. Petch Niyomsen (Direktur) 10. Nattapong Tumsaroj (Direktur) 11. Suwit Wiwattanawanich (Direktur) 12. Phuping Taweearp (Direktur) 13. Boedijono Hadipoespito (Direktur) 14. Edi Riva'I (Direktur) 15. Raymond Budhin (Direktur) <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Djoko Suyanto (Presiden Komisaris) 2. Tan Ek Kia (Wakil Presiden Komisaris) 3. Ho Hon Cheong (Komisaris) 4. Agus Salim Pengestu (Komisaris) 5. Lim Chong Thian (Komisaris) 6. Thammasak Sethaudom (Komisaris) 7. Tanawong Areeratchakul (Komisaris) 8. Sakchai Patipampreechavud (Komisaris) 9. Kulachet Dharachandra (Komisaris) 10. Bandhit Thamprajamchit (Komisaris) 11. Santi Wasanasiri (Komisaris) 12. Surong Bulakul (Komisaris) 13. Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris) 14. Rudy Suparman (Komisaris) 15. Diana Arsiyanti (Komisaris)
	f.	Susunan Kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Barito Pacific Tbk (34,63%). 2. SCG Chemicals Public Company Limited (30,57%). 3. Prajogo Pangestu (7,78%) 4. Marigold Resources Pte Ltd (3,92%) 5. PT Top Investment Indoensia (15%) 6. Publik (8,1%)

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Latar Belakang dan Alasan

Bahwa dalam rangka program restrukturisasi dan transformasi Perseroan dan pemenuhan kewajiban pembayaran sebagian utang Perseroan berdasarkan tranche B Perjanjian Kredit Restrukturisasi tanggal 30 September 2019 (“**PK Restrukturisasi**”) yang nilainya sebesar USD 524 juta dan akan jatuh tempo. Dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan tranche B PK Restrukturisasi yang akan jatuh tempo tersebut, maka Perseroan wajib melakukan proses divestasi anak perusahaan untuk menghindari risiko gagal bayar dan *default*. Selanjutnya, Perseroan melalui KSI (selaku anak perusahaan yang dikendalikan secara langsung dengan kepemilikan saham 99,99%) akan melepas sahamnya di KDL. Selanjutnya seluruh hasil dana dari Transaksi akan digunakan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur berdasarkan PK Restrukturisasi.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini adalah:

1. Mengurangi beban keuangan Perseroan dengan melakukan pembayaran kewajiban tranche B kepada Kreditur PK Restrukturisasi.
2. Memperoleh dana tunai dari KSI dari hasil Transaksi sebesar Rp2.255.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dapat dimanfaatkan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada Kreditur berdasarkan PK Restrukturisasi.
3. Meningkatkan kinerja Perseroan serta melanjutkan program restrukturisasi dan transformasi Perseroan.

C. Sifat Transaksi Material

Transaksi yang dilakukan berdasarkan CSPA merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 20% namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Namun demikian, Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 huruf (j) POJK No. 17/2020 dimana Transaksi merupakan bagian dari program restrukturisasi Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-879/MBU/12/2022 tanggal 27 Desember 2022.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

1. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan
2. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com